

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 dan revisi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Dana Desa mulai diluncurkan sejak tahun 2015 sebanyak Rp 60 triliun, sedangkan alokasi dana desa yang berasal dari pemerintah kota/kabupaten besarnya 10% dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

---

<sup>1</sup> Nova Sulastri, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna", (Skripsi: Universitas Halu Oleo, 2016), hlm., 1.

<sup>2</sup> Lina Nasihatun Nafidah, Mawar Suryaningtyas, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 1, Vol. 3 (Juni, 2015) hlm., 217.

(APBD) tersebut. Penyediaan anggaran ini ternyata tidak disertai pengelolaan yang baik. Seperti tertangkapnya Bupati Pamekasan, bukan menutup kemungkinan akan menjadi bola salju bagi para Bupati maupun Kepala Desa yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan untuk kepentingan pribadi.<sup>3</sup>

Memasuki era keterbukaan informasi dan mewujudkan tata kelola penyelenggaraan yang baik, perencanaan dan penggunaan dana desa wajib disampaikan kepada publik, sebagaimana amanah yang tertuang dalam UU KIP (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Namun di dalam implementasinya masih jauh dari kenyataan. Salah urus pengelolaan dana desa ini diantaranya disebabkan oleh belum dilaksanakannya tata kelola anggaran sesuai standar keuangan yang berlaku.

Kementerian Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi sepanjang tahun 2016 sudah menerima 932 laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran penyalahgunaan dana desa. Artinya pengawasan internal terhadap aparatur masih rendah. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, pemerintah telah membentuk Satgas (Satuan Tugas) dana desa untuk bekerjasama dengan masyarakat, lembaga swadaya, dan media massa untuk mengoptimalkan pengawasan. Di sisi lain, kesiapan kepala desa untuk mengelola dana yang tidak sedikit membutuhkan pelatihan dan pendampingan agar terhindar dari mal administrasi untuk mewujudkan Desa Berdaya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dewi Amanatun Suryani, *Akses Informasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Spektrum Nusantara, 2018), hlm., 17-18.

<sup>4</sup> Ibid. 18.

Desa berdaya adalah program pemberdayaan dalam cakupan wilayah desa melalui pendekatan program pembinaan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kesiagaan bencana untuk mengatasi permasalahan dengan menggabungkan kekuatan dan aset yang dimiliki, serta kolaborasi dengan pihak lain terutama pemerintah desa. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita desa berdaya hanya dapat terwujud jika masyarakat desa berperan aktif sejak proses perencanaan pembangunan dengan kebijakan menentukan alokasi dana desa. Alokasi dana desa, hendaknya berasal dari akar masalah yang harus diselesaikan bukan hanya sekedar penyerapan anggaran dan tidak berpihak pada kepentingan publik.<sup>5</sup>

Kepentingan publik terealisasi terhadap pembangunan fisik yang ada di desa seperti perbaikan jalanan umum (paving). Pembangunan fisik desa ini merupakan bentuk kondisi kemandirian desa. Kemandirian desa merupakan kondisi dimana desa semakin berkembang berlandaskan pada kekuatan yaitu aset dan potensi yang dimiliki. Kemandirian desa tidaklah berarti desa berdiri sendiri dalam ruang hampa politik, namun juga tidak bergantung instruksi dan bantuan pemerintah di atasnya. Kemandirian desa ini bisa terbentuk dengan bukti nyata dari pembangunan fisik sebuah desa.

Pembangunan fisik desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-

---

<sup>5</sup> Desa Berdaya, Artikel Ilmiah, Diakses dari, <https://www.desaberdaya.id>, pada tanggal 15 September 2020 pukul 22:14.

hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>6</sup>

Semakin berkembangnya zaman, pembangunan desa juga semakin menantang di masa yang akan datang dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka serta kehidupan berpolitik yang lebih semakin demokratis. Akan tetapi, desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya.

Namun pada kenyataannya, sebagian besar penduduk Indonesia masih berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan fisik desa menjadi hal utama yang harus di prioritas oleh pemerintah serta masyarakat desa sendiri dengan mengupayakan rencana strategi dan kebijakan pembangunan desa di Indonesia.<sup>7</sup>

Dalam Pembangunan fisik, desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan

---

<sup>6</sup> M. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M. Agus Salim, *Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*, 2016, hlm., 29.

<sup>7</sup> Ibid. 1.

kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan fisik desa, Pemerintahan desa mempunyai kedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.<sup>8</sup>

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan desa berdasarkan pasal 72 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bersumber: (1) pendapatan asli daerah, (2) alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara (dana desa), (3) bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, (4) Alokasi Dana Desa, (5) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, (6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, (7) lain-lain pendapatan Desa yang sah.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pendapatan Asli Desa (PADesa) berupa hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, dan lainnya. Desa juga masih mendapatkan transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang semisal berasal dari hasil pajak bumi dan bangunan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid. 1.

<sup>9</sup> David Wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), hlm.,60-61.

<sup>10</sup> Ibid. 61-64.

Selain Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan suatu desa juga dihasilkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten/kota yang fungsinya digunakan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) sesuai dengan kewenangan dan potensinya sehingga merubah struktur dan model Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).<sup>11</sup>

Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang penyalurannya melalui kas atau rekening desa (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.<sup>12</sup> Besar alokasi dana desa tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa. Sedangkan, 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik.<sup>13</sup>

Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman,

---

<sup>11</sup> Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarmo, "Analisis Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Suwan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12 (2017) hlm., 83.

<sup>12</sup> Ibid, 85.

<sup>13</sup> Annisa Riski Amnan, Herman Sjahrudin, Hardiani, "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa." *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 1 (Agustus, 2019) hlm., 37.

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Alokasi Dana Desa (ADD) sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Program-program pembangunan fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.<sup>14</sup>

Dalam suatu wilayah/desa untuk pengembangan program-program fisik maupun non fisik biasanya di realisasikan terlebih dahulu program apa saja yang akan di buat dan dikembangkan suatu desa. Program yang dilakukan untuk pembangunan fisik maupun non fisik tidak dapat semerta-merta dilakukan dengan spontan begitu saja, tetapi melalui proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan, sehingga kedepannya desa tersebut bisa berkembang dengan baik.

Begitupun pembangunan fisik yang terjadi di Desa Kaduara Timur, adapun pembangunan fisik di Desa Kaduara Timur berupa program pembangunan fasilitas bagi masyarakat seperti perbaikan jalan (paving), tempat ibadah, puskesmas, posyandu, dan sebagainya. Sedangkan untuk pembangunan non-fisik dapat berupa pembekalan sumber daya manusia untuk masyarakat

---

<sup>14</sup> Lina Nasihatun Nafidah, Mawar Suryaningtyas, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat." 215.

desa seperti pelatihan keterampilan jahit menjahit, karang taruna, ataupun penyuluhan terhadap berbagai masalah yang dianggap penting seperti penyuluhan keluarga berencana, penyuluhan bahaya merokok dan narkoba, ataupun cara mengatasi masyarakat yang buta huruf.

Dalam pelaksanaan program pembangunan fisik desa diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa setempat demi tercapainya suatu program, baik dalam proses perencanaan, penerapan, pelaksanaan program serta pembangunan harus jelas, baik dari segi anggaran. Anggaran harus mendapat kepastian dari mana sumber dana itu diperoleh, karena akan mempengaruhi terhadap keberhasilan program-program pembangunan fisik desa. Dari segi uraian tugas dan penjabaran rencana program haruslah dijabarkan dengan jelas agar pelaksana program dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun, harus disertai dengan sosialisasi yang baik juga agar pelaksana program lebih memahami tugas-tugas yang harus dilaksanakannya untuk mengoptimalkan pembangunan fisik desa dengan menggunakan keuangan alokasi dana desa.<sup>15</sup>

Menurut Bapak Kudi selaku Sekertaris Desa Kaduara Timur mengungkapkan bahwa pembangunan fisik desa menggunakan dana yang diperoleh bukan hanya berasal dari Alokasi Dana Desa tetapi juga Perimbangan Keuangan yang diperoleh sebesar 10% dari Kabupaten. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Kudi dijelaskan juga bahwa pada tahun 2018 Pembangunan Fisik

---

<sup>15</sup> Anis Karnita, "Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik di Desa Gunung Sari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis." (tt), hlm 106.

Desa Kaduara Timur lebih banyak di bandingkan pada tahun 2019. Adapun untuk pembangunan di tahun 2018 terdapat 22 pembangunan dan ada 19 pembangunan pada tahun 2019, pembangunan tersebut meliputi: paving, gorong-gorong, PJU (Penerangan Jalan Umum) serta Drainase (saluran air). Sebelum dilakukan pembangunan fisik, terlebih dahulu diadakan survei lapangan untuk mengetahui kondisi secara langsung di lapangan, dari 3 Dusun di Desa Kaduara Timur mana yang masih layak atau yang lebih membutuhkan untuk dilakukan perbaikan terlebih dahulu.<sup>16</sup>

Dengan adanya hasil survei tersebut, maka akan memudahkan untuk melakukan perencanaan pembangunan menggunakan alokasi dana desa yang ada. Adapun Alokasi Dana Desa yang di peroleh desa Kaduara Timur pada anggaran tahun 2018 sejumlah Rp. 382.921.011,00; dan pada tahun 2019 sejumlah Rp. 380.471.000,00;.

Dengan nominal alokasi dana desa pada tahun 2018 tersebut mampu melakukan 22 pembangunan, seperti: paving, gorong-gorong, Drainase, serta PJU (Penerangan Jalan Umum) yang dilakukan di 3 dusun yaitu Dusun Pesisir, Dusun Panggulan dan Dusun Gunung. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 19 pembangunan dengan pembangunan fisik yang sama. Dalam periode 2 tahun yaitu antara tahun 2018-2019 pembangunan Desa Kaduara Timur hanya berpusat pada 3 Dusun yaitu Dusun Pesisir, Dusun Gunung, dan Dusun Panggulan.

---

<sup>16</sup> Kudsi Bahrawi, Sekertaris Desa, Wawancara Langsung (21 April 2021, pukul 19.19).

Salah satu pembangunan fisik pada tahun 2018 di Desa Kaduara Timur yaitu pembangunan paving yang berlokasi di dusun Pesisir Barat di RT 01 dengan ukuran 29 m x 1,00 m, serta pembangunan Pos kamling dengan ukuran 2 m x 2,5 m yang berlokasi di dusun Pesisir Timur. Sedangkan pada tahun 2019 salah satu pembangunan fisiknya yaitu gorong-gorong yang berlokasi di dusun pesisir timur barat Asmu'i RT 04 dengan ukuran panjang 67 m, serta pembangunan pos kamling dengan ukuran 2 m x 2,5 m yang berlokasi di dusun pesisir barat. Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2019 tersebut hanya meneruskan pembangunan pada tahun yang sebelumnya yang sudah dilakukan.<sup>17</sup>

Dari pembangunan yang dilakukan pada tahun 2018-2019 tersebut hanya terfokuskan pada pembangunan fisik saja serta dalam sistem dan mekanisme pelaporan keuangannya ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dilaporkan ketika terjadi pergantian penanggung jawab yang baru.

Berdasarkan fenomena data di atas sehingga peneliti tertarik untuk melakukan suatu analisa terkait anggaran alokasi dana desa dalam pembangunan fisik di desa Kaduara Timur dalam 2 periode. Adapun judul yang di pilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu **“Analisis Perimbangan Keuangan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Jawa Timur Tahun Periode 2018-2019”**.

---

<sup>17</sup> ibid

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat dikemukakan fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaduara Timur?
2. Bagaimana kemampuan aperatur desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa?
3. Bagaimana penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Fisik Desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaduara Timur.
2. Untuk mengetahui kemampuan aperatur desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa.
3. Untuk mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Fisik Desa

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini ada dua manfaat, yaitu secara teoritik dan secara praktis, sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Secara teoritik, dapat dijadikan acuan untuk menambah keilmuan terutama untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran tersebut dalam mengembangkan pembangunan fisik di Desa Kaduara Timur.
2. Secara praktis, hasil dari temuan di lapangan nantinya dapat memberikan informasi sekaligus acuan dan pengetahuan atas masyarakat.

#### **E. Definisi Istilah**

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk menghindari kesamaan dan kekaburan makna, maka akan dipaparkan istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini yaitu:

1. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diperoleh dari anggaran keuangan pemerintah pusat maupun daerah untuk kepentingan Desa, dengan minimal paling sedikit 10% yang dikurangi dari Dana Alokasi Khusus serta dana tersebut penyalurannya dilakukan secara bertahap.
2. Pembangunan Fisik Desa adalah upaya meningkatkan kualitas fisik desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat serta untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam perencanaan serta perancangan pembangunan fisik Desa dilakukan dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu yang melibatkan aparat Desa, tokoh masyarakat serta beberapa perwakilan dari masyarakat.

3. Perimbangan Keuangan adalah sebuah sistem yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencapai pendanaan pembangunan di daerah dengan adil, transparan, demokratis, dan bertanggung jawab.

## **F. Kajian Terdahulu**

Dalam penulisan ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui penelitian yang relevan dengan permasalahan dan variabel yang diteliti, serta menghindari duplikasi yang dilakukan peneliti.

Moh. Farhan yang berjudul *Kajian Efektifitas Penggunaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)*<sup>18</sup>. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berdasarkan penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi dan interview.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada faktor yang sama yaitu dalam rangka pembangunan desa. Selain itu, terdapat persamaan dalam metode penelitiannya, yaitu menggunakan penelitian kualitatif.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada sumber anggaran yang didapatkan dalam penelitian yang dilakukan Moh Farhan yaitu di penelitian ini anggaran yang didapatkan bersumber dari APBN yang bernama Dana Desa

---

<sup>18</sup> Moh. Farhan, "Kajian Efektifitas Penggunaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)." (Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

(DD), sedangkan penelitian ini sumber anggaran yang didapatkan bersumber dari APBD yang bernama Alokasi Dana Desa (ADD).

Puti Andiny dan Bianca Yaumil Akhir dalam penelitian Analisis Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Wilayah di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baru<sup>19</sup>. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan menggunakan teknik simple random sampling.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya yang menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara serta dalam penelitian sama-sama memfokuskan pada pembangunan fisik serta alokasi dana desa. Selain itu, subjek penelitiannya adalah aparat desa tersebut.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada metode penelitian yang menggunakan teknik simple random sampling sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan metode observasi dan wawancara.

Nova Sulastris dalam penelitian Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Wato Pute Kabupaten Muna<sup>20</sup>. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Deskriptif dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

---

<sup>19</sup> Puti Andiny, Bianca Yaumil Akhir, "Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Wilayah di Desa Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1, Vol. 2 (Juni 2018).

<sup>20</sup> Nova Sulastris, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna", (Skripsi: Universitas Halu Oleo, 2016).

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode pengumpulan data yang menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, serta penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti alokasi dana desa dan pembangunan fisik di suatu daerah. Selain itu, subjek penelitiannya adalah beberapa aparat desa.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penelitian yang menggunakan teknik purposive sampling dimana jumlah purposive sampling tersebut berjumlah 30 responden. Sedangkan, dalam penelitian ini hanya memfokuskan ke beberapa responden yang diperlukan seperti: Kepala Desa, Bendahara Desa dan beberapa aparat Desa.